

IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI SPESIALIS

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-----|---------------------------------|--|
| 1. | Dasar Hukum | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi. e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Kedokteran. f. Peraturan Konsil Kesehatan Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi. |
| 2. | Persyaratan | <ul style="list-style-type: none"> a. Fotokopi STR yang diterbitkan dan legalisasi asli oleh KKI; b. Fotokopi Ijazah terakhir sesuai dengan profesi; c. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya; d. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan; e. Rekomendasi dari Organisasi Profesi, sesuai tempat praktik; f. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter dan Dokter Gigi yang berkerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu; g. Fotokopi Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi; h. Fotokopi KTP; i. Fotokopi BPJS; j. Peta lokasi dan denah ruangan tempat praktik beserta daftar peralatan yang dimiliki (untuk praktik perorangan); k. Surat Ijin Praktik (SIP) asli yang lama apabila perpanjangan atau pindah tempat praktik; l. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar. |
| 3. | Mekanisme dan Prosedur | <pre> graph TD A[Penerimaan SK/Izin] --> B[Pemohon] B --> C[Pendaftaran & Pemeriksaan Berkas] C --> D[Pemeriksaan Lokasi] D --> E[BAP & Rekomendasi] E --> F[Proses & Penetapan SK/Izin] F --> A </pre> |
| 4. | Jangka waktu penyelesaian | 5 (lima) hari kerja |
| 5. | Produk pelayanan | IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI SPESIALIS |
| 6. | Sarana dan prasarana, Pelayanan | <p>a. Sarana dan prasarana:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Ruang tunggu yang representatif 2) Tempat parkir 3) Mobil dan sepeda motor dinas 4) Almari dokumen 5) Rak arsip 6) Meja 7) Kursi 8) Pesawat telepon 9) Komputer dan printer 10) Alat tulis kantor 11) Kotak saran. 12) Toilet umum <p>b. Fasilitas Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan informasi 2) Koran/bahan bacaan 3) Pesawat Televisi 4) Water dispenser |

| | | |
|-----|---|--|
| | | <p>5) Area bebas asap rokok 6) Tersedianya alat pemadam kebakaran (APAR) 7) CCTV</p> <p>Ket: Sarana prasarana dan Fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis izin</p> |
| 7. | Kompetensi sumber daya manusia | <p>a. Kepala Dinas b. Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan c. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Jasa Usaha d. Petugas Layanan Informasi e. Petugas Penomoran f. Petugas Pengambilan Izin g. Petugas Lapangan h. Petugas Pemroses Izin</p> |
| 8. | Pengawasan internal | Dilakukan oleh atasan langsung |
| 9. | Penanganan pengaduan, saran dan masukan | <p>a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan : 1) Unit Pelayanan Pengaduan dan Informasi 2) Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan 3) E-mail : dpmpptspekyapen@gmail.com 4) Telepon/ Hp-(sms) : 081247464400, Fax : (0983) 31050 5) Kotak saran/pengaduan. 6) Formulir survey IKM.</p> <p>b. Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindak lanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut : 1) Cek administrasi; 2) Cek lapangan; 3) Koordinasi internal /eksternal; 4) Koordinasi instansi terkait.</p> <p>c. Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan. d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.</p> |
| 10. | Jumlah pelaksana | <p>Jumlah personil yang menangani sebanyak 4 (empat) orang. Keterangan: personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas untuk jenis pelayanan lainnya.</p> |
| 11. | Jaminan pelayanan | <p>a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. b. Adanya jaminan bebas dari Praktik KKN. c. Pelayanan cepat, mudah, transparan dan pasti.</p> |
| 12. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | <p>a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan mekanisme, sebagai berikut: 1) Setiap pemohon izin akan diberikan formulir IKM untuk diisi. 2) Pengumpulan dan pengolahan data. 3) Analisa data dan evaluasi. 4) Tindak lanjut hasil evaluasi.</p> <p>b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.</p> |
| 13. | Masa berlaku Izin | 5 (lima) tahun |
| 14. | Waktu pelayanan | <p>🚦 Senin – Kamis : 08.00 – 16.00 WIT 🚦 Jumat : 08.00 – 12.00 WIT; 14.00 – 15.00 WIT</p> |
| 15. | Biaya / Tarif | Tidak dipungut biaya (gratis) |
| 16. | Keterangan Lain-lain | - |